



**PENGADILAN NEGERI / TINDAK PIDANA KORUPSI /
HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS I A**

*Jalan Achmad Nadjamuddin Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota
Gorontalo. Kode Pos 96128 Telp/Fax (0435) 821044 - 821507 (Ext 103)*

Website : www.pn-gorontalo.go.id

**PERSYARATAN PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK / HAK
ASUH ANAK**

- 1) Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo; (2 (dua) rangkap)
 - 2) Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon (Suami dan Istri); (1 (satu) rangkap)
 - 3) Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Ayah dan Ibu Kandung Anak; (1 (satu) rangkap)
 - 4) Fotocopy Surat Nikah Pemohon (Suami dan Istri); (1 (satu) rangkap)
 - 5) Fotocopy Surat Nikah Ayah dan Ibu Kandung Anak; (1 (satu) rangkap)
 - 6) Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon (Suami dan Istri); (1 (satu) rangkap)
 - 7) Fotocopy Kartu Keluarga Ayah dan Ibu Kandung Anak; (1 (satu) rangkap)
 - 8) Fotocopy Akta Kelahiran Anak; (1 (satu) rangkap)
 - 9) Fotocopy SKCK dari Kepolisian bagi Pemohon (Suami dan Istri); (1 (satu) rangkap)
 - 10) Fotocopy Surat Kesehatan Pemohon (Suami dan Istri); (1 (satu) rangkap)
 - 11) Fotocopy Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial; (1 (satu) rangkap)
 - 12) Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari Ayah dan Ibu Kandung Anak Kepada Pemohon (Suami dan Istri); (1 (satu) rangkap)
 - 13) Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kebutuhan Anak dari Pemohon (Suami dan Istri); (1 (satu) rangkap)
 - 14) Surat Keterangan Pengalihan Anak dari Pemerintah Setempat (Kelurahan / Desa); (1 (satu) rangkap)
 - 15) Fotocopy Slip Gaji Pemohon (Suami dan Istri) / atau Surat Keterangan Penghasilan Pemohon (Suami dan Istri); (1 (satu) rangkap)
- *dan/atau bukti lainnya yang berkaitan dengan permohonan yang diajukan;

Keterangan :

- a) Surat Permohonan tersebut disertakan softcopynya (dimasukan file softcopy Permohonan tersebut ke dalam CD (Compact Disc));
- b) Fotocopy bukti surat tersebut masing-masing bermaterai 6.000 dan di stempel pos;
- c) Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank atau Via ATM atau Mesin EDC (Electronic Data Capture) di Kasir Kepaniteraan Perdata;
- d) Asli bukti surat tersebut dibawa pada saat persidangan;
- e) Saksi yang diajukan dipersidangan minimal 2 (dua) orang dan dilengkapi dengan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) terhadap masing-masing saksi tersebut;

KEPANITERAAN PERDATA